

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dan tinggal di rumah merupakan bagian darinya. Lembaga terpenting dalam kehidupan umat Islam adalah keluarga atau rumah mereka. Hal ini dikarenakan peran pentingnya dalam membentuk dan mendidik generasi penerus, menjadikannya pilar penyangga masyarakat dan perisai pertahanan negara.¹

Namun, memulai sebuah keluarga tidak semudah kelihatannya. Kesalahpahaman bahkan dapat terjadi, dan situasi rumah tangga yang memanas dapat menyebabkan perselisihan keluarga yang berkepanjangan, yang dapat berujung pada kekerasan, perceraian, dan perselisihan keluarga. Latar belakang sosial dan kondisi kehidupan juga dapat memengaruhi perselisihan keluarga, selain faktor internal.

Realitas tersebut umum terjadi dalam keluarga dalam intensitas yang berbeda-beda. Namun jika mengacu pada ajaran Islam, bahwa penegakan hak dan kewajiban suami istri dimulai sejak ijab qabul (persetujuan) dalam ikatan perkawinan dideklarasikan. Sebagaimana seorang istri berhak diperlakukan dengan baik oleh suaminya, seorang suami berhak dipatuhi oleh istrinya. Namun, mengapa selama ini fokusnya hanya pada kewajiban istri kepada suaminya, dan mengapa kewajiban suami kepada istrinya tidak ditekankan? Meskipun *'Uqûd al-Lujain*, sebuah kitab terkenal yang sering digunakan sebagai rujukan perkawinan, memiliki bab yang menguraikan hak-hak istri, satu-satunya topik yang sering diperdebatkan di masyarakat luas adalah hak suami agar istrinya menaatinya.

Banyaknya materi yang beredar hanya menyoroti kewajiban istri kepada suaminya, yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan membuat masyarakat memandang kepatuhan sebagai bentuk perbudakan. Meskipun suami yang baik pasti akan

¹Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terj. Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1998), 52

memperlakukan istrinya sebagaimana diperintahkan Allah SWT, seorang istri tampaknya tidak memiliki hak terhadap suaminya.

Selain itu, perspektif Islam menyatakan bahwa perempuan bukanlah saingan atau musuh laki-laki; melainkan, mereka adalah pelengkap satu sama lain. Oleh karena itu, Islam menolak gagasan bahwa perempuan harus direndahkan di rumah atau bahwa sikap negatif terhadap mereka, baik secara verbal maupun fisik, merupakan fondasi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh menegur dan mengutuk istrinya, apa pun alasannya.² Istri yang taat dan setia serta suami yang jujur dan benar juga diperlukan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kedamaian dan kasih sayang dalam rumah tangga. Hal ini dapat tercapai jika suami dan istri menyadari hak dan menjalankan tanggung jawab mereka. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, Islam dengan jelas dan tegas mengatur hak dan tanggung jawab suami dan istri.³

Agar istri dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan menanamkan rasa hormat dalam diri mereka dengan memberikan hak-hak mereka sebagai istri tanpa masalah, laki-laki yang bertanggung jawab atas perempuan di rumah harus memenuhi tanggung jawab kepemimpinannya. Hal ini karena, sesuai kodrat manusia, manusia selalu menghormati mereka yang berpendidikan dan sadar akan hak serta tanggung jawab mereka, serta tidak pernah meremehkan mereka. Oleh karena itu, suami secara implisit menutup pintu kebaikan yang akan diberikan kepada perempuan jika ia tidak memberikan hak-haknya kepada istrinya.⁴

Oleh karena itu, di rumah, suami memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan baik dengan istrinya, di samping tanggung jawab istri. Hal ini disebabkan karena selama ini, fokusnya lebih pada kewajiban istri kepada suaminya, alih-alih kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik

²Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. jilid 2. penyunting. Subhan M. Sholihat. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 12

³Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), Cet. ke-1, 62.

⁴Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, 91-92.

Frasa "kodrat perempuan", yang sering kita dengar, tampaknya telah berevolusi untuk mengkategorikan perempuan dalam hierarki sosial tertentu, terutama dalam urusan rumah tangga. Istri bertanggung jawab memasak, membersihkan, merapikan rumah, membesarkan dan mendidik anak-anak, melayani suami, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Hal ini biasanya menunjukkan mispersepsi sosial tentang gender. Hal ini sebenarnya dianggap biasa saja karena asumsi sosial dan budaya. Struktur patriarki mengatur banyak rumah tangga.

Sebuah hadis sering dikutip sebagai gagasan mendasar tentang ketundukan seorang istri kepada suaminya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (رواه الترمذي: ١١٥٩ وقال الألباني: حسن صحيح).

“Seandainya aku (boleh) memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. (HR. Tirmidzi no. 1159, dinilai hasan shahih oleh Al-Albani)

Intinya, hadis di atas menekankan kewajiban istri untuk menaati suaminya. Namun, hal ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman di kalangan orang-orang yang kurang memahami isi hadis. Menurut interpretasi mereka, hadis tersebut menyiratkan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya, dan hal ini seringkali dijadikan alasan untuk menentang perintah suaminya. Karena sujud hanya pantas dilakukan dalam hubungannya dengan Allah dan hamba-hamba-Nya, maka sujud tidak dilakukan. Lebih lanjut, hadis ini menyatakan bahwa suatu makhluk dilarang bersujud di hadapan makhluk lainnya. Namun, hadits tersebut menggambarkan ketundukan istri kepada suami sebagai kepala rumah tangga, dengan catatan perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam dan tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Ajaran Islam tidak hanya menghapus diskriminasi gender sejak hukum Islam pertama diturunkan 15 abad yang lalu, tetapi juga telah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama sebagai individu dan hamba Allah SWT, sebagai

anggota keluarga dan masyarakat, serta dalam hal hak dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab dasar yang Allah SWT tetapkan kepada masing-masing jenis kelamin merupakan satu-satunya alasan terjadinya perbedaan.⁵

Ada beberapa indikasi dalam Al-Qur'an yang termasuk dalam kategori menunjukkan rasa hormat terhadap wanita. Mulai dari penamaan secara khusus yang bermakna perempuan yaitu surat An-Nisa, dan bahkan pelarangan berbuat tidak baik terhadap perempuan. Sesuai hukum Islam, suami diwajibkan untuk memperlakukan istri mereka dengan hormat dan melindungi hak-hak mereka. Hal ini termasuk memberi mereka mahar sebagai tanda pernikahan yang tulus dan melarang mereka memojokkan, mengabaikan, menindas, atau menyia-nyiakan hidup mereka.⁶ Hal ini sesuai dengan Surah An-Nisa, ayat 19 Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^٥ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^٦ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٧ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi harta perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyuaki mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Swt menjadikan kebaikan yang banyak padanya". (QS. Al-Nisa [4]:19).

Sabab Nuzul ayat ini, antara lain disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani dengan riwayat hasan, diriwayatkan oleh ayahnya, Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, yang menyatakan, "Putranya ingin menikahi istrinya setelah Abu Qais bin Al-Aslat wafat." Sebelum riwayat ini diturunkan, masyarakat Jahiliyah diperbolehkan mengikuti ritual semacam itu,"⁷

⁵Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,... 62.

⁶Tim Penulis, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Tashir Kemenag RI, 2012), Cet II, 20

⁷Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bâri Syarh Shahîhil Bukhârî*, (Beirut, Dârul Ma'rifah: 1379 H), juz VIII, 247.

Turunnya ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Allah SWT menghormati perempuan dan membela hak-hak mereka. Salah satu indikasinya adalah pelarangan adat-istiadat Arab Jahiliyah (kejahilan). Hal ini disebabkan oleh adat-istiadat Jahiliyah pada masa itu, yang memandang perempuan tak lebih dari sekadar harta warisan setelah suami mereka meninggal dunia. Perempuan dianggap seperti benda mati yang dapat diperlakukan sesuka hati dalam praktik yang sangat tidak baik dan represif ini. Untuk mengakhiri adat-istiadat ini, Allah SWT menurunkan ayat ini. Namun, secara umum, ayat ini merujuk pada perintah bagi laki-laki untuk memperlakukan istri mereka dengan hormat dan tidak menyusahkan mereka.⁸

Namun ketika coba menjabarkan *wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf*, sekalipun secara umum sepakat terkait dengan memperlakukan pasangan (dengan baik), namun terdapat perbedaan dalam hal penekanan terhadap kata *āsyirū* dan *ma'rūf*. Ibnu Katsîr misalnya, menjelaskan bahwa *wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* artinya "Perindahlah tutur katamu terhadap mereka, perindahlah perbuatan dan perilakumu terhadap mereka sesuai dengan kemampuanmu." Tafsirannya didasarkan antara lain pada firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ

"Para istri mempunyai hak yang sama sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada mereka secara baik (sesuai syariat dalam hal berhak mendapat sikap yang baik, tidak diganggu dan semisalnya)." (QS. al-Baqarah: 228).

Ibnu Katsir-pun memberikan contoh akhlak Nabi yang baik terhadap para wanitanya, meliputi sifat riang gembira, suka bermain, kelembutan, kemurahan hati dalam memberi nafkah, rasa humor, dan sebagainya.⁹

Kata *āsyirū* ada yang memaknai bahwa ayat tersebut ditujukan kepada suami agar berbuat baik kepada istrinya. Namun ada pula yang memaknai, bahwa suami istiri harus saling berbuat baik. Begitu pula kata *ma'rūf*, ada yang memahami sebatas sikap, perilaku

⁸Tim Penulis, *Membangun Keluarga Harmomis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Tashir Kemenag RI, 2008), Cet II, 79

⁹Ismâ'il bin Umar bin Katsîr al-Dimasyqi, *Tafsîrul Qur'ânîl 'Āzhîm*, (ttp. Dâr Thaibah: 1420 H/1999 M), juz II, 242.

dan perkataan. Namun ada pula yang menafsirkan kata *ma'rûf* tersebut berkaitan dengan keharusan untuk menggauli istri (hubungan badan) dengan baik.

Menurut Tafsir al-Muntakhab, yang dikutip oleh Tim Penulis Lajnah Tashhih Mushaf Al-Qur`an, tujuan *mu'āsyarah bi al-ma'rûf* adalah memperbaiki interaksi sehari-hari, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jika seorang suami menemukan kekurangan pada istrinya, baik dalam perilaku, penampilan, maupun aspek lainnya, ia harus bersabar dan menahan diri dari membangkitkan kebencian terhadapnya dan mempercepat proses perceraian.¹⁰ Ketika cinta seorang suami mulai memudar atau istrinya mulai menjengkelkan, kesabaran menjadi sangat penting baginya dalam situasi seperti itu, senantiasa mencari pengertian bersama dengan istrinya. Ketika hal ini terwujud, sebagaimana diperintahkan Allah SWT, Allah akan membalasnya atas kesabaran dan ketulusan dalam menjalankan perintah-Nya.¹¹

"*Mu'āsyarah bil ma'rûf*" (memperindah tutur kata, memperbaiki perilaku dan tindakan, serta bersikap adil dalam segala situasi, terutama dalam hal biaya hidup dan bergiliran jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri) merupakan prinsip yang ditemukan dalam Wahbah al-Zuhaili. Perempuan menginginkan perlakuan yang sama dari laki-laki sebagaimana laki-laki menginginkannya dari perempuan karena, pada hakikatnya, perempuan adalah makhluk yang penuh kasih sayang dan peka. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak-hak yang menjadi hak mereka dari suami mereka, di samping tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka".¹²

Menurut ayat *wa'āsyirūhunna bi al-ma'rûf*, para suamilah yang diperintahkan untuk melakukan hubungan seksual dengan para istrinya, bukan sebaliknya.¹³ Istilah *ma'rûf* diartikan sebagai bersikap dengan Ihsan dan bersikap baik kepadanya, serta tidak membuatnya kesal dan tertekan.¹⁴

¹⁰Tim Penulis, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 209.

¹¹Tim Penulis, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 79.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H), juz. IV, 302

¹³Tim Penulis, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 80.

¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Vol 2, 364

Ungkapan "Dan bergaul dengan mereka dengan cara yang makruf," menurut M. Quraish Shihab, berarti memperlakukan istri dengan baik dan sopan. Hal ini dipandang sebagai perintah untuk memperlakukan pasangan dengan baik, baik mereka disayangi maupun tidak. "Makruf" berarti "tidak mengganggu" dan "tidak memaksa," tetapi juga berarti bersikap "ihsan" dan menunjukkan kebaikan kepadanya (istri). Jika Anda masih mencintainya, "Lebih dari itu," pupuklah dan hargai cinta itu; jika "Anda tidak lagi" "menyukai mereka," maka tunggulah dan jangan langsung bercerai. "Karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu," seperti "banyak kebaikan" pasanganmu atau hal-hal yang kamu benci darinya, "padahal Allah telah menjadikannya demikian." Menurut M. Quraish Shihab, peringatan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah seorang suami mengambil keputusan tergesa-gesa tentang kehidupan keluarganya kecuali setelah memikirkannya dengan matang, karena akal sering kali gagal mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan.¹⁵

Oleh karena itu, menurut ayat ini, Allah SWT memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan baik, atau "Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf." Seorang istri dalam pernikahan berhak diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Karena perlakuan ini diperlukan untuk mencapai tujuan dan hikmah pernikahan, perlakuan ini mencakup perilaku, perbuatan, dan kesantunan yang harus ditunjukkan seorang suami kepada istrinya.¹⁶

Namun berbeda dengan penafsiran para mufassir di atas, Pendapat al-Sya'rāwī berbeda. Ia memberikan arahan tentang frasa ayat tersebut (QS. Al-Nisa : 19) ditujukan kepada suami agar tidak memandang istrinya dari segi yang ia senangi. Sehingga berpengaruh pada sikapnya terhadap istrinya. Misalnya ketika istrinya masih cantik dan kaya, ia memperlakukan istrinya dengan baik, namun sebaliknya ketika istrinya ia rasa sudah tidak cantik, ia perlakukan dengan cara buruk.¹⁷

¹⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume. 14, (Tangerang : Lentera Hati, Cet. III, 2005), Vol. 2, 381-384

¹⁶ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Persada, 2013), Cet. ke-1, 91-92.

¹⁷ Muhammad Mutawallī Asy-Sya'rāwī, *Tafsīr Asy-Sya',rāwī: Khawāthir Asy-Sya'rāwī Haula Al-Qur'an*, Juz 2, (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991), 2081

Husain Muhammad berpendapat bahwa, *mu'asyarah* Berasal dari kata "usyrah", yang berarti "keluarga" atau "teman dekat". Karena mengandung kebersamaan dan keramahan, mu'asyarah sering diartikan sebagai bersosialisasi atau bergaul dalam bahasa Arab, yang berasal dari frasa "sighah musyarakah baina al-itsnaini", yang berarti kebersamaan antara dua kelompok. Allah menetapkan musyarakah baina al-itsnain karena Husain Muhammad juga mendefinisikan mu'asyarah sebagai hubungan timbal balik antara suami dan istri agar hubungan suami istri tetap seimbang selama proses berlangsung.¹⁸ Pandangan tersebut, dinyatakan pula oleh Ibn Baz, yang menyatakan bahwa redaksi *mu'asyarah bi al-maruf*, ditujukan untuk suami istri. Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik. Begitu pula istri harus berperilaku baik kepada suaminya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sekalipun semua mufassir bersepakat tentang keharusan suami untuk berperilaku baik kepada istrinya, namun dalam penafsirannya para mufassir ada orang yang menafsirkannya secara terbatas dan bersifat tekstual, tetapi ada pula yang menafsirkannya secara luas dan kontekstual, baik dalam hal memakniah *mu'asyarah* maupun *ma'ruf*. Selain itu, ada pula yang memisahkan antara makna *mu'asyarah* dan *ma'ruf*, sehingga terjadi perbedaan penekanan pada penggambaran *mu'asyarah ma'ruf* tersebut.

Selain itu, sebagaimana disinggung di atas bahwa dalam ilmu sharaf, kata *mu'asyarah* (معاشرة) mengikuti wazan مفاعلة yang memiliki konotasi *musyarakah*, yang menunjukkan bahwa dua individu bekerja bersama atau berinteraksi untuk melaksanakan tugas dan bukan hanya satu orang yang mengerjakannya sendirian. Dengan demikian, bahwa istri wajib berpegang teguh pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, sebagaimana suami wajib berpegang teguh pada prinsip tersebut terhadap istrinya. Namun, mayoritas mufassir hanya menafsirkan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai perintah untuk berbuat baik kepada istrinya. Oleh karena itu, penafsiran *mu'asyarah bil ma'ruf* dari perspektif para mufassir patut dikaji..

¹⁸ Husein Muhammad, Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2012), 144

¹⁹ <https://binbaz.org.sa/fatwas/11600/كيفية-المعاشرة-بالمعروف-بين-الزوجين>

Namun demikian, karena jumlah kitab tafsir sangat banyak, maka untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji masalah ini serta agar pembahasannya lebih efektif, peneliti akan meneliti tiga mufassir, yang akan membandingkan perspektif mereka tentang *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Ketiga mufassir tersebut adalah Tafsir al-Thabāri, Tafsir Ibn Katsīr, dan Tafsir al-Sya'rawī. Peneliti memilih ketiga tafsir tersebut, karena ketiganya memiliki corak penafsiran berbeda. Dalam arti corak menonjol yang digunakan tafsir tersebut, karena tidak jarang satu tafsir memiliki beberapa corak penafsiran. Corak penafsiran dimaksud, al-Thabāri bercorak bahasa, Penafsiran al-Sya'rawī dan Ibn Katsīr masing-masing didasarkan pada adab al-Ijtima dan fikih. Lebih lanjut, penafsiran al-Sya'rawi dianggap kontemporer, sementara penafsiran al-Thabāri dan Ibn Katsīr dianggap klasik.

Beberapa karakter lainnya yang menonjol dari ketiga tafsir tersebut adalah: Pertama penafsiran al-Sya'rawī dan Ibn Katsīr masing-masing didasarkan pada adab *al-Ijtima* dan fikih. Lebih lanjut, penafsiran al-Sya'rawi dianggap kontemporer, sementara penafsiran al-Thabāri dan Ibn Katsīr dianggap klasik, dengan corak *historic-linguistic*. Tafsirnya secara umum bertumpu pada analisa linguistic, utamanya nahwu dan penjelasan makna kata (mufaradat) dengan mengutip syair-syair 'Arab kuno. Langkah pertama sistematika Tafsir al-Thabari adalah mengidentifikasi dan membatasi topik yang akan dibahas, baik berupa ayat dan tafsirnya maupun tafsir sebuah hadis. Selanjutnya, berbagai sudut pandang tentang aqidah, hukum fikih, qira'at, pendapat, atau subjek yang diperdebatkan dirangkum.

Kedua tafsir *Al-Qur'an al-Azim* karya Al-Imam Abi Al-Fida' Hafz Ibnu Katsir al-Dimasyqi berada di urutan kedua. Sejalan dengan Sistematika, Tafsir Ibnu Katsir menganalisis setiap ayat Al-Qur'an sesuai dengan susunannya, huruf demi huruf dan ayat demi ayat, dimulai dengan Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat An-Nas. Oleh karena itu, pembacaan ini secara metodis mengikuti tafsir mushafi. Dengan menggunakan pendekatan tahlili, bi al-matsur merupakan sumber tafsir. Namun, Ridha (1994: 59) menyatakan bahwa pola-pola tersebut adalah pola qira'at dan fikih..

Ketiga, *Tafsir Sya'rawi* karya M. Mutawalli al-Sya'rāwī. Tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir bi al-ra'yi merupakan dua hasil tafsir al-Sya'rawi, menurut sumbernya (Malkan,

2012: 196). Dari segi metode, Tafsir al-Sya'rawi sulit dipetakan. Pasalnya, tafsir ini bersifat sauti tafsir, yang juga dikenal sebagai tafsir bi al-lisan (hasil pidato atau ceramah yang kemudian dipublikasikan). Dengan demikian, tafsir ini tidak ditulis dalam bentuk karya ilmiah. Namun secara umum, tafsir ini menggabungkan pendekatan tematik dan tahlili. Dengan kata lain, Al-Sya'rawi menggunakan pendekatan tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara spesifik dengan menguraikan setiap unsur ayat dan maknanya berdasarkan keahlian dan kecenderungan penafsir. Selanjutnya, beliau menjelaskan dengan metode dan pendekatan tematik, yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis. Namun, kecenderungan yang berlaku adalah adabi ijtimai', atau komunitas sosial, yang bersifat progresif dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial. Dikatakan secara umum, karena tafsir ini tidak menekankan corak, melainkan menekankan pengungkapan “ruh” al-Qur'an sebagai sumber hidayah bagi umat manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang “KONSEP MU'ĀSYARAH BI AL-MA'RŪF DALAM KELUARGA MENURUT AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Metode *Muqārān* terhadap QS. al-Nisa 19 dalam Tafsir al-Thabārī, Ibn Katsīr dan al-Sya'rawī)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah berikut:

- a. Bagaimana penafsiran *wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* menurut al-Thabārī, Ibn Katsīr dan al-Sya'rawī?
- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran tentang *wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* menurut al-Thabārī, Ibn Katsīr dan al-Sya'rawī?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui penafsiran *wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* menurut al-Thabārī, Ibn Katsīr dan al-Sya'rawī;

- b. Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran tentang *wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* menurut al-Thabārī, Ibn Katsīr dan al-Sya'rawī;

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Sebagai kontribusi intelektual bagi ilmu tafsir, khususnya di kalangan akademisi, bagi masyarakat umum. Dengan demikian, karya ini dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dan memperluas pemahaman penulis tentang ilmu tafsir terkait penafsiran para akademisi terhadap *wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* dalam Surah al-Nisa ayat 19.

2. Secara Praktis

- a. Kajian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendapat para mufassir terkait penafsiran teks surat An-Nisa ayat 19, khususnya *Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf*, berdasarkan pendapat mereka. Hal ini akan memungkinkan pemahaman yang utuh tentang *Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* dan penerapannya dalam situasi saat ini.
- b. Para peneliti dapat memperoleh lebih banyak pemahaman dan informasi dari penelitian ini, terutama dalam hal penafsiran *wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf*. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gelar magister.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis mencari data dari studi terkait untuk mencegah tumpang tindih antara studi ini dan penelitian sebelumnya. Studi ini akan berfungsi sebagai panduan untuk mencegah penelitian ulang di bidang yang sama. Berdasarkan pencarian data, penulis menemukan sejumlah tesis dan jurnal yang membahas pernikahan, khususnya penelitian tentang kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dalam pernikahan:

Pertama, Hawin Uswatun Najah (2016) dalam Tesisnya yang berjudul *Gagasan keluarga sejahtera dalam Al-Qur'an menjadi subjek kajian tafsir tematik berdasarkan tafsir Muhammad Sayyid Tantawi dalam Al-Tafsir Al-Wasit li Al-Qur'an Al-Karim*, Surabaya, UIN Sunan Ampel. Berdasarkan temuan kajiannya, Sayyid Tantawi memberikan beragam pandangan tentang keharmonisan, dengan mengambil dari karya ulama lain, termasuk al-Razi, al-Alusi, al-Qurtuby, dan Ibn Katsir. Namun, menurut karya Izzah Darwazah, tafsir-

tafsir ini dapat dikaji secara muqaran dan tematik, tergantung pada urutan nuzul. Satuan Makiyah dan Madaniyah kemudian ditentukan atas upaya Fu'ad Abd al Baqi dengan tanpa mengabaikan tinjauan dari mufassir yang lain. Tesis ini memakai metode penelitian kualitatif sehingga data yang didapat sesuai dengan kenyataan dilapangan melalui kajian library reseach. Kajian sakinah dalam al Quran tersebut dapat menghasilkan Pemahaman mendalam tentang keberadaan dan penerapan praktis keluarga harmonis dalam menghadapi era globalisasi. Buku ini menggabungkan interpretasi akademisi. Globalisasi sebagai ancaman dan tantangan bagi pembangunan keluarga harmonis, beserta solusi dan urgensi keluarga harmonis dalam menyikapi era globalisasi, merupakan beberapa ciri keluarga harmonis yang muncul dari interpretasi terkini. Meskipun penelitian tentang keluarga harmonis telah dipublikasikan dengan cara ini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab yang perlu dijawab.

Kedua, Muhammad Faishol (2018) dalam artikelnya yang berjudul *Mafhūm al-Mu'asyarah al-Jauziyah bi al-Ma'rūf 'inda Muhammad Husain al-Thabāthabā'i*, Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1, Desember 2018: 1-17. Dalam artikelnya, penulis menyatakan *al-Mu'asyarah al-Jauziyah* menurut *Thabāthabā'i* bahwa hubungan yang terjalin dalam keluarga didasarkan pada hakikat dan fitrah manusia yang berbeda dan pemikiran yang berbeda pula di antara keduanya. Pendapat Al-Tabatabai tampak moderat, dalam masalah perempuan, antara kebebasan Barat dan penyempitan sebagian ulama. Juga dilandaskan pada landasan sosial dan filosofis.

Ketiga, Rina Herliana, dkk. (2019), dalam artikelnya yang berjudul "*Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf*: Konstruksi Gender dalam Naskah, Jurnal Studi Arab, Vol. 4, No. 2, Desember 2019. Berdasarkan sebuah naskah berjudul "*Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf*", yang ditulis dalam bentuk nazham dan ditulis oleh H. Usman bin Ismail di Desa Citeureup, Bogor, pada tanggal 25 September 1956, dalam bahasa Sunda dengan aksara Pegon, ia membahas nasihat bagi suami istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga dalam artikelnya. Meskipun keduanya membahas *Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga dalam artikel ini, sumber yang ia gunakan untuk kajiannya bervariasi. Penelitian ini merujuk pada nazhom *Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* yang ditulis oleh H. Usman bin Ismail, Sedangkan penelitian yang akan penulis susun, akan

menjelaskan *Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* Hal ini jelas berbeda dengan kajian yang akan penulis tinjau, berdasarkan pendapat para mufassir yang menafsirkannya langsung dari Al-Qur'an. Berdasarkan teks *Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf*, yang disajikan sebagai *nazhaman*, artikel ini menjelaskan kehidupan perkawinan.²⁰

Dalam makalahnya "*Perspektif Filosofis Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*" yang diterbitkan dalam *Analisis Jurnal Studi Islam*, Muhammad Syukri Albani Nasution berada di peringkat keempat. Dalam artikelnya, penulis menjelaskan mengapa para pemikir modern tidak puas dengan penafsiran para ulama terdahulu tentang isu-isu yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab suami istri dalam perkawinan. Hal ini disebabkan oleh perubahan zaman, baik di masa lalu maupun masa kini, dan mungkin saja penafsiran para ulama terdahulu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Dengan demikian, beliau menjelaskan fleksibilitas hukum Islam dalam teks ini, Oleh karena itu, penggunaan penalaran *Lughawiyah*, *Ishtishlahiyah*, dan *Ta'liliyah* sebagai kerangka penilaian hukum perkawinan dimungkinkan. Hal ini serupa dengan penelitian yang akan penulis teliti karena menyoroti ketidakpuasan saat ini yang menuntut seorang istri untuk selalu menaati suaminya, meskipun Allah SWT pada awalnya menurunkan perintah-Nya dalam *firman Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf*, tetapi masyarakat umum hampir tidak pernah mempertimbangkan perintah ini. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pendapat para mufassir modern, penulis bermaksud mengevaluasi hukum perkawinan dengan penekanan pada bahasa *Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* (Al-Qur'an yang Mulia). Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji. Meskipun penulis akan mengevaluasinya menggunakan tafsir *Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* yang diterbitkan oleh para mufassir modern, ia menulis tentang isu-isu hukum perkawinan dengan menggunakan logika *Lughawiyah*, *Ishtishlahiyah*, dan *Ta'liliyah*.²¹

Tampaknya belum ada satu pun dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas yang membahas penafsiran yang terdapat dalam frasa Surah An-Nisa ayat 19, khususnya

²⁰Rina Herliana, "Kontruksi Gender Dalam Naskah *Wa,āsyiruhunna bi al-ma,,rūf*", dalam *Jurnal Arabi: Journal Of Arabic Studies*, Vol. 4, No.2, 2019, 24.

²¹Muhammad Syukri al-Bani, "Perspektif Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan", dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15. No. 1, Juni 2015, 66

penafsiran *Wa'āsyirūhunna bi al-ma'rūf* berdasarkan pendapat beberapa mufasir. Oleh karena itu, peneliti akan memperkaya pemahaman tentang konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

F. Kerangka Berfikir

Setelah dilangsungkan pernikahan, Fakta bahwa keluarga adalah bisnis kecil dengan hukum yang mengatur pengelolaannya harus dipahami dengan baik oleh pasangan yang menikah secara sah. Oleh karena itu, kedua pasangan perlu memperlakukan, berinteraksi, mengasuh, dan merawat pasangannya dengan cara yang menguntungkan keduanya (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).

Gagasan *mu'āsyarah bi al-ma'ruf*, atau "hubungan dengan istri", begitu krusial dalam mengelola rumah tangga sehingga secara eksplisit dicantumkan dalam *_sighat ta'lik_* akta nikah dengan frasa "memperlakukan istri dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'ruf*)". Istilah ini sering dipahami dalam masyarakat sebagai kewajiban suami istri untuk menjaga hubungan baik; lebih tepatnya, merujuk pada perintah Allah kepada para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan baik dan menahan diri dari menyakiti mereka, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, para akademisi telah merumuskan *hukum mu'āsyarah bi al-ma'ruf* sebagai kewajiban yang harus dilakukan para suami untuk mewujudkan kebaikan dalam rumah tangga. Tafsir Imam Ath-Thabari dalam kitab Tafsirnya, menurut tafsir Surat An-Nisa ayat 29 Al-Qur'an, seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap istrinya karena ia telah menaati Allah SWT dan suaminya. Para suami wajib memperbaiki hubungan mereka, menjauhi hal-hal yang menyakiti istri mereka, dan menafkahi mereka sesuai dengan kemampuan mereka jika istri mereka menaati Allah SWT dan suami mereka.²²

Para ulama sering membatasi penafsiran mereka tentang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* hanya pada makna yang telah disebutkan sebelumnya. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang makna *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk "memperbaiki tutur kata, perbuatan, dan penampilan."

Pandangan al-Sya'rawi yang menafsirkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam konteks larangan berbuat baik kepada istri meskipun tidak menyukai keadaannya, sedikit berbeda dengan pandangan mayoritas mufassir.

²² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Quran*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1998), Jil. II, 466..

Senada dengan itu, Husein Muhammad menegaskan bahwa *mu'asyarah* berarti “bersosialisasi” atau “berasosiasi” karena di dalamnya terkandung makna persahabatan dan persatuan.²³ Dengan kata lain, Mu'asyarah bi al-ma'rūf berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang cara menafsirkan Mu'asyarah bil Ma'raf antara suami dan istri, bukan hanya kewajiban suami terhadap istrinya. Pandangan tersebut senada dengan dengan konsep *mubaladah* yang disosialisasikan Faqihuddin Abdul Kodir (dosen IAIN Cirebon) sebagaimana dikutip oleh Taufan Anggoro yang merupakan konsep tentang Hubungan antara pria dan wanita sedang berada dalam ketegangan, dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari ajaran Islam. Gagasan ini dapat diterapkan untuk memahami kitab suci syariat tentang hubungan antara pria dan wanita.²⁴

Perbedaan penafsiran para mufassir terhadap istilah *Mu'asyarah bil Ma'ruf* juga dapat dikaitkan dengan fakta bahwa mereka mendekonstruksi kalimat tersebut, yang seharusnya ditafsirkan sebagai sebuah idiom. Artinya, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, istilah tersebut harus ditafsirkan sebagai sebuah kalimat..

Bila dipahami secara utuh, *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diuraikan sebagai berikut Rasulullah SAW bahwa pernikahan merupakan sarana untuk mengatur hubungan seksual secara legal, karena itu keduanya memiliki Tujuan dan kepentingan yang sama, mengecualikan salah satu dari keduanya, dan tidak memiliki komponen subordinat. Oleh karena itu, dalam aspek *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami dan istri, fokusnya tidak hanya pada keberadaan suami dan istri semata, tetapi juga pada cara mendidik anak, hubungan kekerabatan dengan keluarga suami dan istri, kehidupan bertetangga, dan kehidupan sosial. Pernikahan pada hakikatnya adalah proses mempertemukan dua keluarga secara budaya, bukan hanya dua orang berbeda gender yang bersatu atas dasar cinta bersama untuk berkomitmen hidup rukun.

Secara ringkas, berikut ini bagan tentang kerangka berpikir penelitian ini:

Bagan 1.1

Kerang Berpikir

Metode Tafsir Muqaran

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*:.... , 144

²⁴Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam”, dalam Jurnal Afkaruna, Vol. 15, No. 1 Juni 2019, 131.

